

EFEKTIVITAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN JOMBANG

Vadya Putri Virananda¹, Pramukhtiko Suryo Kencono²

vadyavirananda1107@gmail.com¹, pramukhtiko@unmuhjember.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Thn 1945), setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan, dan anak perempuan merupakan isu penting, bukan hanya karena masalah kesehatan moral masalah atau menimbulkan masalah sosial, serta ancaman kekerasan dalam rumah tangga yang membatasi gerak dan aktivitas perempuan di rumah dan juga pilihan hidupnya. Meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak kini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat. Situasinya sangat parah. Secara umum permasalahan tersebut tidak boleh terulang kembali di masyarakat, apalagi jika sudah ada peraturan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual terhadap anak hanya bagian atasnya yang terlihat, sedangkan di bawahnya banyak sekali kasus yang terjadi namun tidak pernah dilaporkan. Dalam menggunakan metode empiris yang melibatkan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian hukum eksperimental, yaitu melakukan penelitian langsung di tempat kejadian (field study). Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam menangani kekerasan seksual dengan korban perempuan dan anak yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Jombang sudah efektif, karena berhasil menangani kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak secara mediasi (non litigasi), tuntas dan tidak ada pengulangan kekerasan dari pelaku yang sama.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perempuan dan Anak, Efektivitas Hukum.

PENDAHULUAN

Sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Thn 1945), setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan, dan anak perempuan merupakan isu penting, bukan hanya karena masalah kesehatan moral masalah atau menimbulkan masalah sosial, serta ancaman kekerasan dalam rumah tangga yang membatasi gerak dan aktivitas perempuan di rumah dan juga pilihan hidupnya. Global Burden of Disease memperkirakan lebih dari 30 persen anak perempuan di bawah usia 15 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangannya seumur hidup. Meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak kini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat. Situasinya sangat parah. Secara umum permasalahan tersebut tidak boleh terulang kembali di masyarakat, apalagi jika sudah ada peraturan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual terhadap anak hanya bagian atasnya yang terlihat, sedangkan di bawahnya banyak sekali kasus yang terjadi

namun tidak pernah dilaporkan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi di Jombang. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jombang melaporkan terdapat 21 kasus pada Januari hingga Maret tahun 2023. Kasus kekerasan terhadap anak terbanyak sebanyak 16 kasus dan tiga kasus kekerasan terhadap perempuan dan 2 orang anak bersalah melakukan kekerasan seksual. Tiga kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam rumah tangga, yakni kekerasan keluarga. Ketiga korban memutuskan untuk berpisah. Namun, 16 kasus kekerasan terhadap anak sungguh berbeda. Ada kasus persetubuhan, bahkan penelantaran anak. Artinya orang tua meninggalkan anak tersebut dan orang tuanya tidak dapat dihubungi. Identitas anak juga tidak diperhatikan karena anak tersebut lahir dari perkawinan siri, maka anak tersebut tidak mempunyai identitas yang jelas. Ada juga kasus dimana hak asuh anak menjadi sengketa. Rata-rata anak yang menjadi korban kekerasan anak adalah remaja atau masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Pada saat yang sama, dua kasus kekerasan terhadap anak sama-sama merupakan tindakan seksual. Satu kasus berada di wilayah hukum Kertosono (Kabupaten Nganjuk) sehingga pengujiannya dilakukan di sana. Karena pelaku berasal dari Jombang, namun hanya sebagai pendamping, tidak ada intervensi.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk melindungi anak Indonesia dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Undang-undang ini mewujudkan salah satu bentuk perlindungan anak, yaitu melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, bentuk-bentuk penelantaran, tindakan berbahaya, eksploitasi, latar belakang ekonomi, seksual dan ekonomi, politik, agama, sosial dan budaya yang didasarkan pada diskriminasi dan mempengaruhi hak mulai dari anak hingga orang tua agar senantiasa hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara efektif, mendapat perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, sehingga anak Indonesia mempunyai kualitas dan budi pekerti yang baik serta kehidupan yang sejahtera.

Apapun bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi sorotan hampir di seluruh negara di dunia, karena kasusnya tidak hanya terjadi di beberapa negara berkembang, namun juga di beberapa negara maju. Untuk mengakhiri kekerasan tersebut, beberapa organisasi dunia dan beberapa lembaga swadaya masyarakat atau yayasan yang mempunyai kepentingan terkait dengan permasalahan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu bersuara. Program dan kebijakan yang sejalan dengan perlindungan perempuan dan anak selalu digalakkan dan terus dilaksanakan di seluruh pelosok Indonesia.

Anak-anak berada pada usia yang berisiko menjadi korban berbagai kejahatan, mulai dari penculikan dan pembunuhan hingga kekerasan seksual yang paling sering tercatat. Sesungguhnya anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harkat dan martabat sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, serta harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Pemeliharaan dan perlindungan hak-hak anak serta perwujudan hak asasi manusia merupakan misi dan kewajiban negara, khususnya pemerintah.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi 4 yaitu:

1. Kekerasan Seksual adalah kekerasan yang dilakukan melalui kontak seksual, baik langsung maupun tidak langsung. Kontak seksual langsung antara anak-anak dan orang dewasa dapat berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, pelecehan dan sebagainya, sedangkan kontak seksual tidak langsung dapat melalui kata-kata, visual, sentuhan dan sebagainya.
2. Kekerasan Fisik, yaitu kekerasan yang dilakukan dengan cara memukul, memukul,

menyiksa anak dengan atau tanpa menggunakan benda tertentu, sehingga mengakibatkan luka fisik bahkan kematian pada anak.

3. Kekerasan Psikologis, yaitu kekerasan yang digunakan dalam penyampaian kata-kata buruk, kotor atau pornografi. Saat ini kekerasan personal tersebut bisa juga disebut dengan bullying atau perundungan terhadap anak, sehingga dapat menimbulkan gejala maladaptif pada anak, seperti perilaku malu-malu, menarik diri saat didekati, sifat pemalu, dan lain-lain.
4. Kekerasan Sosial, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh anak yang ditelantarkan atau dianiaya oleh orang tuanya atau orang lain.

Kabupaten Jombang memiliki tingkat kekerasan seksual tertinggi keempat di Provinsi Jawa Timur dengan 132 kasus. Dibandingkan dengan kota-kota besar di Jawa Timur seperti Surabaya dan Sidoarjo, jumlah tersebut masih terbilang kecil, namun tidak bisa dijadikan bahan pembandingan karena Surabaya dan Sidoarjo merupakan kawasan perkotaan Gerbang Kertasusila (pusat pembangunan dan pusat kegiatan perekonomian). Kekerasan seksual lebih sering terjadi karena tingginya produktivitas dan mobilitas kedua kota tersebut.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.159,5 km². Kabupaten Jombang berpenduduk 1.376.547 jiwa yang tersebar di 21 Kecamatan. Kota Jombang yang dikenal sebagai Kota Santri ternyata tidak lepas dari kekerasan terhadap perempuan.

Negara Indonesia yang dalam hal ini memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan bentuk perlindungan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) didirikan di bawah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Satuan tugas perlindungan perempuan dan anak (Satgas PPA) Jombang dibentuk pada Kamis 18 Agustus 2022 yang dilantik langsung oleh AKBP Mohammad Nurhidayat selaku Kapolres Jombang. Beberapa instansi terkait ikut serta dalam pembentukan Satuan tugas perlindungan perempuan dan anak (Satgas PPA) Jombang, yaitu Kejaksaan Negeri Jombang, Pengadilan Negeri Jombang, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pengadilan Agama Jombang. Perlu diketahui sebelumnya bahwa kasus kekerasan terhadap anak meningkat pada tahun 2021-2022..

METODOLOGI

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode empiris yang melibatkan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian hukum eksperimental, yaitu melakukan penelitian langsung di tempat kejadian (field study). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik penelitian dokumen dan teknik wawancara, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif sehingga membentuk metode deskriptif untuk dirumuskan secara deskripsi kualitatif, untuk mengetahui cara menonjolkan peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan melalui hasil penelitian sehingga dapat menanggapinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki struktur organisasi untuk menjalankan program dan kegiatannya, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) berdiri dibawah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Jombang.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Jombang membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kependudukan, keluarga berencana, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan di wilayah Daerah Kabupaten Jombang, dan mempunyai tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten Jombang. Laporan ini dapat menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan pelayanan Keluarga Berencana (KB), pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak terkait penjaminan. Tersedia metode Keluarga Berencana (KB) bagi keluarga rentan, meningkatkan partisipasi keluarga berencana melalui metode Keluarga Berencana (KB), metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), mengembangkan program pembangunan keluarga melalui tumbuh kembang anak Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R), Pelatihan dan Soalisasi Keluarga Kepala Keluarga (PEKKA), serta pelayanan korban tindak kekerasan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta pelayanan lainnya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) berdiri berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tertanggal Desember, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) berdiri per 2 Januari Tahun 2023, berdirinya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022, dilaksanakannya pada awal Tahun 2023.

Pertumbuhan penduduk, kualitas penduduk, kualitas keluarga dan kesetaraan merupakan faktor penting dan perlu direncanakan secara komprehensif. Sebab, tingginya laju pertumbuhan penduduk menimbulkan dua permasalahan yang berbeda. Di satu sisi, jika pertambahan penduduk berkualitas baik maka dapat mengembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebaliknya jika pertambahan penduduk tidak memenuhi kualitas maka akan menambah beban negara juga dapat menyebabkan pengangguran, perkawinan anak usia dini, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, kejahatan dan dampak negatif lainnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas penduduk akan sangat mempengaruhi pembangunan di sektor lainnya.

Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani kasus kekerasan seksual. Yaitu dalam penanganan kasus kekerasan dalam hal ini secara umum bahwa tugas dan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) ini memberikan penanganan dan pelayanan dan kasus-kasus yang terjadi yang menimpa dalam perempuan dan anak, dalam konteks ini kekerasan seksual Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memberikan pelayanan terhadap kasus-kasus yang menimpa atau terjadi dalam hal kekerasan seksual pada perempuan dan anak-anak, dalam pelayanan karena sifatnya adalah unit pelaksana teknis maka pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang bersifat kuratif artinya kasus tersebut sudah terjadi, dan tahapan penanganan kasus ada pada upaya-upaya preventif dan kuratif, upaya preventif adalah upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dan upaya kuratif adalah upaya penyembuhan, dan ketika kasus sudah terjadi ada tahapan rehabilitatif yaitu mempunyai arti pemulihan.

Dalam konteks ini Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) bertugas memberikan layanan kasus kekerasan seksual yang sudah terjadi artinya memberikan pelayanan berdasarkan pengaduan yang berarti dasar pengaduan dalam masyarakat.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki data-data kasus yang ditangani meliputi data kasus yaitu :

Berdasarkan data kasus yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Jombang Tahun 2023. Pada kasus KDRT bentuk kekerasan fisik berjumlah 21 kasus, kasus Pelecehan Seksual bentuk kekerasan seksual ada 4 kasus, kasus Persetubuhan bentuk kekerasan seksual ada 24 kasus, kasus Pencabulan bentuk kekerasan seksual ada 9 kasus, kasus Perebutan Hak Asuh Anak bentuk kekerasan psikis ada 11 kasus.

Berdasarkan data kasus yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Jombang Tahun 2024. Pada kasus KDRT bentuk kekerasan fisik berjumlah 13 kasus mengalami penurunan dibandingkan dengan data kasus yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Jombang Tahun 2023, kasus Pelecehan Seksual bentuk kekerasan seksual ada 6 kasus mengalami peningkatan dibandingkan dengan data kasus yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Jombang Tahun 2023, kasus Persetubuhan bentuk kekerasan seksual ada 19 kasus mengalami penurunan dibandingkan dengan data kasus yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Jombang Tahun 2023, kasus Pencabulan bentuk kekerasan seksual ada 7 kasus mengalami penurunan dibandingkan dengan data kasus yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Jombang Tahun 2023, kasus Perebutan Hak Asuh Anak bentuk kekerasan psikis ada 7 kasus mengalami penurunan dibandingkan dengan data kasus yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Jombang Tahun 2023.

Berdasarkan kasus kekerasan pada anak yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Jombang Tahun 2023. Pada kasus KDRT bentuk kekerasan fisik berjumlah 0 kasus, kasus Pelecehan Seksual bentuk kekerasan seksual ada 3 kasus, kasus Persetubuhan bentuk kekerasan seksual ada 13 kasus, kasus Pencabulan bentuk kekerasan seksual ada 6 kasus, kasus Perebutan Hak Asuh Anak bentuk kekerasan psikis ada 6 kasus.

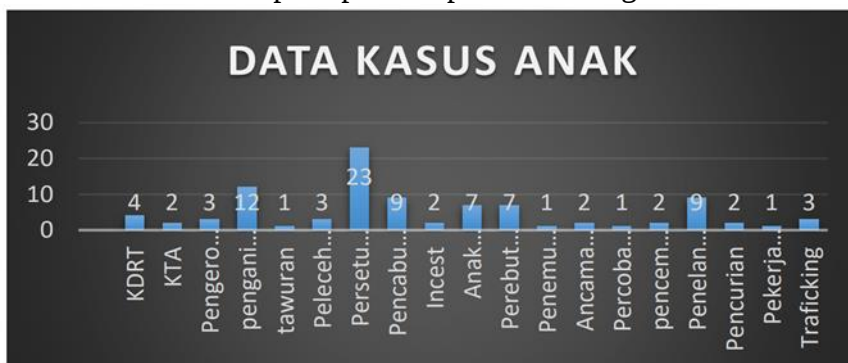
Berdasarkan data kasus kekerasan pada perempuan yang ditangani UPTD PPA Jombang Tahun 2023. Pada kasus KDRT bentuk kekerasan fisik berjumlah 13 kasus, kasus Pelecehan Seksual bentuk kekerasan seksual ada 3 kasus, kasus Persetubuhan bentuk kekerasan seksual ada 6 kasus mengalami penurunan dibandingkan dengan data kasus kekerasan pada anak yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Jombang Tahun 2023, kasus Pencabulan bentuk kekerasan seksual ada 1 kasus mengalami penurunan dibandingkan dengan data kasus kekerasan pada anak yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Jombang Tahun 2023, kasus Perebutan Hak Asuh Anak bentuk kekerasan psikis ada 1 kasus mengalami penurunan dibandingkan dengan data kasus kekerasan pada anak yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Jombang Tahun 2023.

Berdasarkan data jumlah kasus kekerasan pada anak berdasarkan kategori yang dilayani. Pada kasus KDRT bentuk kekerasan fisik berjumlah 4 kasus, kasus Pelecehan Seksual bentuk kekerasan seksual ada 3 kasus, kasus Persetubuhan bentuk kekerasan seksual ada 23 kasus, kasus Pencabulan bentuk kekerasan seksual ada 9 kasus, kasus Perebutan Hak Asuh Anak bentuk kekerasan psikis ada 7 kasus.

Berdasarkan data jumlah kasus kekerasan pada perempuan berdasarkan kategori yang dilayani. Pada kasus KDRT bentuk kekerasan fisik berjumlah 17 kasus mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah kasus kekerasan pada anak berdasarkan kategori yang dilayani, kasus Pelecehan Seksual bentuk kekerasan seksual ada 1 kasus mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah kasus kekerasan pada anak berdasarkan kategori

yang dilayani, kasus Persetubuhan bentuk kekerasan seksual ada 1 kasus mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah kasus kekerasan pada anak berdasarkan kategori yang dilayani, kasus Pencabulan bentuk kekerasan seksual ada 0 kasus mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah kasus kekerasan pada anak berdasarkan kategori yang dilayani, kasus Perebutan Hak Asuh Anak bentuk kekerasan psikis ada 4 kasus mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah kasus kekerasan pada anak berdasarkan kategori yang dilayani.

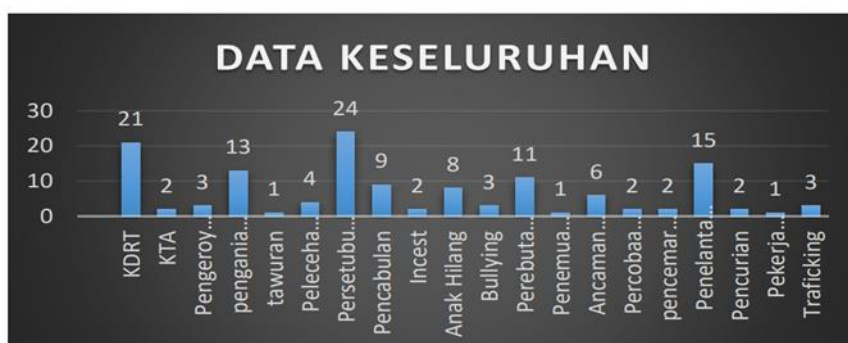
Grafik Kasus Uptd Ppa Kabupaten Jombang Tahun 2023



Berdasarkan jumlah kasus anak, jenis kekerasan yang banyak terjadi yaitu persetubuhan.



Berdasarkan jumlah kasus perempuan, jenis kekerasan yang banyak terjadi yaitu KDRT.



Berdasarkan jumlah kasus keseluruhan, jenis kekerasan yang banyak terjadi yaitu persetubuhan.

Kemudian Bapak M. Musyafi, S. Psi., M. Si. selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mengatakan bahwa, berdasarkan data tahun 2023 di atas, dapat dilihat bahwasanya data kasus yang terdapat di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jombang menunjukkan kenaikan kasus, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor:

“Secara umum secara hukum kasus-kasus di UPTD PPA dari tahun ke tahun semakin meningkat secara umumnya, tapi perlu diperhatikan cara menerjemahkan angkanya. Kita tidak bisa untuk data-data kasus kekerasan seperti ini menggunakan parameter tunggal misalnya tahun 2023 yang kita tangani misalnya 80 kasus dalam 1 tahun kemudian tahun 2022 ada 70 kasus apakah berarti kasus yang terjadi di tahun 2023 itu lebih banyak dari pada tahun 2022. Berdasarkan data kasar istilahnya. Iya, tapi apakah bisa disimpulkan kasus di Jombang tahun 2023 lebih banyak dari pada tahun 2022, belum tentu bisa jadi tahun 2022 tercatat hanya ada 70 kasus, karena yang 50 kasus tidak lapor artinya hanya 120 kasus padahal tahun 2023 ada 80 kasus yang ada yang tidak lapor adalah 20 kasus jumlahnya 100 kasus, jadi hati-hati terkait membandingkan angka, ketika melakukan sebuah komparasi tidak bisa hanya dari data kasarnya saja. Boleh, tapi itu tidak mencerminkan dan tidak bisa menggunakan parameter tunggal.

“Data yang terekam di UPTD PPA sama data yang di Kepolisian jelas tidak sama bisa jadi lapor ke UPTD PPA dan jika langsung melapor ke UPTD PPA diselesaikan langsung melalui mediasi sampai selesai. Bisa jadi dia hanya ke UPTD PPA tidak ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM merupakan lembaga atau organisasi non-pemerintah atau yang biasa disebut Non-Government Organization (NGO). Jadi, datanya tidak sama dan datanya tidak bisa serta merta digabung Kepolisian 60 kasus disini 40 kasus jadi 100 kasus tidak, karena dari data yang ada, ada yang sama ada yang tidak.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pengaduan kasus terdapat beberapa cara yaitu dapat:

- 1.) Klien melakukan pengaduan langsung ke UPTD PPA
- 2.) Klien melakukan pengaduan melalui alat Telepon/WA dan akan diminta datang ke kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau dilakukan penjangkauan kasus (outride) ke lapangan
- 3.) Dilakukan assessment awal terkait kronologi kasus
- 4.) Rencana tindak lanjut kasus
- 5.) Jika kasus tersebut memerlukan penanganan lebih lanjut maka bisa dilakukan sebagai berikut :
 - a. Konseling
 - b. Psikolog
 - c. Hukum
 - d. Mediasi (Penyelesaian secara kekeluargaan)
- 6.) Pendampingan Korban meliputi :
 - a. Pendampingan di rumah makan
 - b. Pendampingan pemulihan korban dan reintegrasi sosial
 - c. Jika kasus tersebut membutuhkan layanan rujukan maka dapat dirujuk ke lembaga profesional lainnya dan tetap dalam pendampingan UPTD PPA Jombang
- 7.) Monitoring dan evaluasi
- 8.) Terminasi kasus

Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang

Tujuan umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah untuk mendorong kesetaraan dan keadilan gender melalui integrasi berbagai kegiatan pelayanan terpadu guna memperbaiki kondisi dan memperkuat peran serta perlindungan perempuan dan anak tentang kontribusi terhadap realisasinya. Perempuan dan anak dalam pengasuhan dan perlindungan anak.

Tujuan khusus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

(UPTD PPA) bertujuan untuk memberikan informasi mengenai isu-isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat yang membutuhkan, serta menciptakan mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha untuk menjalin dan memungkinkan terjadinya kerjasama dan kemitraan. Menjamin kelangsungan hidup Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan memfasilitasi penyediaan sarana, prasarana dan berbagai layanan di berbagai bidang kehidupan perempuan dan anak, seperti pusat data dan pusat informasi, konseling, psikoterapi dan terapi medis, dukungan, pendidikan dan dukungan organisasi akan didirikan untuk komunitas lokal akan secara mandiri mengelola pusat pelatihan dan rujukan, pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak.

Tantangan yang dihadapi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani kasus kekerasan seksual, seperti yang disampaikan oleh Bapak M. Musyafi, S. Psi., M. Si. selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA):

“Dalam pelaksanaan pelayanan di lapangan yang dihadapi yang pertama bahwa dalam proses pelayanan penanganan maka satu hal yang dibutuhkan adalah keterangan dari korban, keterangan atau kesaksian dari korban. Kesaksian atau keterangan dari korban ini yang dibutuhkan adalah keterangan yang jujur dan lengkap. Ketika keterangan yang diberikan oleh korban tidak cukup lengkap dan jujur maka akan berdampak pada proses pelayanan penanganan, kalau korban mengadu, menceritakan kronologis nya menyampaikan kasus-kasus nya maka akan menjadi tantangan ketika korban nya tidak jujur, karena ketika korban tidak jujur dampaknya dibelakang akan berbeda. Misalnya ada nya pemaksaan ketika berpacaran mau sama mau karena adanya paksaan atau rayuan. Maka ketika ditindaklanjuti ke proses hukum maka berdasarkan keterangan yang ada akan membuat hal-hal yang bersifat memberatkan, kemudian terungkap bahwa mengalami kekerasan seksual suka sama suka, pasal yang diterapkan sudah pasti berbeda. Sama-sama terjadi kekerasan seksual yang satu keterangan korban ada pemaksaan tapi ketika dilakukan penyidikan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH) terungkap bahwa karena faktor suka sama suka, dan menjadi kendala dan penghambat jalan nya proses pelayanan maupun penanganan dan pasti keterangan dikroscek keterangan terduga pelaku apa benar ada unsur paksaan, dan saat berada di lapangan sering kali tidak menutup kemungkinan tindak kekerasan seksual bisa saja dilakukan oleh pihak pelaku, bisa juga karena ada iming-iming atau dari pihak korban sendiri yang menggoda pelaku. Kendalanya masih minimnya pemahaman masyarakat terkait ketentuan hukum kesadaran terkait melakukan perundang-undangan.”

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) juga bekerja sama dengan lembaga lain dalam penanganan kekerasan seksual dalam pelayanan kasus kekerasan seksual dalam hal ini tidak bisa bekerja sendiri. Melibatkan banyak unsur banyak pihak yang pertama, bekerja sama melibatkan kelembagaan secara internal oleh pemerintah daerah, bekerja sama dengan dinas-dinas lain misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo artinya secara horizontal yang kedua, juga melakukan kerja sama dengan unit-unit vertikal bekerja sama dengan Penegak Hukum, Kepolisian Unit PPA, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, bekerja sama dengan kantor lain Kemenag dibawah kendali Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan yang ketiga, bekerja sama dengan yang mempunyai konsep Perlindungan Perempuan dan Anak, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA), Woman Crisis Centre (WCC), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Satuan Tugas (satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) tidak memberikan evaluasi efektivitas program edukasi dan penanganan kekerasan seksual. Dalam konteks edukasi pencegahan dan penanganan bukan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) perlu digaris bawahi bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) tugasnya bukan mengedukasi. Edukasinya ada sendiri edukasi dalam konteks pencegahan pemahaman sosialisasi memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui pelatihan pada masyarakat. Dalam konteks penanganan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam pelayanan penanganan kasus, dengan berdirinya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) bisa memberikan evaluasi yang bagus, karena dengan berdirinya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) maka mempunyai sebuah wadah khusus yang disediakan untuk masyarakat bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan kasus sebelum tahun 2023, pemerintah daerah tidak punya wadah resmi warga mengadunya bisa bermacam-macam ada yang mengadu ke Rumah Sakit, Kepolisian Unit PPA, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain. Dengan adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) maka layanan yang diberikan oleh pemerintah terkait penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan dengan lebih baik, memberikan layanan langsung, memberikan respon cepat, melakukan pendampingan masyarakat yang membutuhkan pendampingan di bidang hukum, kepolisian untuk mendampingi, memberikan pendampingan hukum ketika korban yang harus berhadapan dengan sidang di Pengadilan, memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Langkah-langkah yang diambil oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk memastikan kerahasiaan dan keamanan korban kekerasan seksual. Langkah-langkahnya bersifat rahasia identitas korban di lindungi kemudian kalau ada kasus juga di jaga, tidak semua orang boleh melihat tidak semua orang boleh mengetahui. Kerahasiaan identitas korban terjamin, tidak boleh dipublikasikan. Jika ada media tidak boleh menyebutkan alamat tempat tinggalnya, menyebutkan nama, menyebut sekolah juga tidak diperbolehkan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki struktur organisasi untuk menjalankan program dan kegiatannya, dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) berdiri dibawah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Yaitu :

- a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak : dr. Pudji Umbaran, M.KP.
- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak : M. Musyafik, S. Psi., Msi.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - 1.)Pekerja Sosial Febby Nor L J, S. Tr. Sos,
 - 2.)Psikologi Klinis M. Musyafik, S Psi., M.Si.
- d. Mediator : Sri Mujiati, S. E.
- e. Konselor : Ursula Diana Fithriani, S. Sos.
- f. Administrasi Umum : Tri Sutanti Puji Hartati, S. Gz.
- g. Penjaga Asrama : Mukhamad Farid
- h. Pengemudi dan Tenaga Kebersihan : Hendri Dewanto
- i. Jejaring UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) :
 - 1.)Lembaga Psikologi Geofira

- 2.) Polres Unit PPA
- 3.) LBH Puan Sejahtera sebagai LPA
- 4.) Pengadilan
- 5.) Kejaksaan
- 6.) LSM Peduli Perempuan dan Anak
- 7.) Akademisi
- 8.) OPD Terkait.

Berdasarkan cerita korban pelecehan seksual, wawancara pada tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

Ada korban 1 orang merupakan anak SD kelas 4 bernama (I) usia 10 tahun. Awal mulai kejadian pada hari Senin 15 April 2024, sekitar pukul 9-10 malam korban sedang bermain di halaman rumah lalu di panggil sama pelaku untuk masuk ke dalam rumah melalui jendela, pelaku mengajak korban masuk ke dalam kamar, di ajak nonton film porno, pelaku lalu menyuruh korban untuk memegang kemaluan serta menempelkan kemaluan pelaku ke dalam kemaluan korban yang bernama (I). Pelaku berusia 13 tahun kelas 1. Setelah itu korban di suruh pulang lewat pintu belakang dan korban bermain lagi di halaman rumah. Kemudian korban menceritakan kepada temannya yang bernama (F) kelas 6. (F) bercerita kepada kakaknya yang bernama (R). Kemudian (R) menceritakan kepada Ibu korban (I) pada waktu menyaksikan sholat Al-banjari. Akhirnya pada intinya orang tua korban tidak terima dan melaporkannya ke pihak kepolisian.

Berdasarkan cerita pelaku pelecehan seksual, wawancara pada tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

Pelaku yang bernama (R) merupakan anak dibawah umur yang mengalami permasalahan kecanduan menonton video pornografi. Pada awalnya pelaku sering melihat kegiatan perkumpulan sholat di daerah (M) bersama dengan temannya kemudian bertemu dengan anak jalanan. Seiring berjalannya waktu pelaku kenal dengan anak jalanan sehingga pelaku dijemput kerumah dan diajak untuk melihat sholat di luar daerah Jombang dengan menaiki truk bersama anak jalanan hingga tiba di kota Blitar. Dari situlah pelaku mengenal video pornografi, pelaku mempunyai link video pornografi dari temannya sehingga pelaku mendownload video tersebut dan menyimpannya di handphone. Selama berteman dengan anak jalanan orang tua pelaku mengetahui sehingga ayah klien memarahinya dan memukulnya yang membuat pelaku merasakan ketakutan dan sudah tidak pernah berkumpul dengan anak jalanan saat ini.

Berdasarkan keterangan dari pelaku menyimpan banyak video pornografi. Pelaku melihat video pornografi ketika hasrat keinginan nafsunya timbul. Sehingga pada malam hari tepatnya pada hari senin 15 April pelaku menonton video pornografi tersebut dengan memanggil korban (I) anak yang usianya dibawah umur dan pelakulihatkan video pornografi kepada korban tersebut. Kemudian korban tersebut tidur dan pelaku ikut tiduran disebelahnya dengan menonton video porno. Korban tersebut duduk diatas kemaluan pelaku dan memegang alat kemaluan pelaku. Setelah menonton video pornografi pelaku menyuruh korban tersebut untuk segera keluar dari kamarnya. Hal tersebut dapat diketahui setelah korban tersebut cerita kepada temannya sekolah dan temannya sekolah cerita kepada kakaknya kemudian kakak tersebut memberitahu kepada ibu dari korban tersebut.

Adapun juga masyarakat dapat mendukung upaya dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Ketika melakukan pelayanan di lapangan juga bekerja sama koordinasi dengan masyarakat dengan pamong desa ada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jejaring yang ada di desa misalnya PKK, karena bagaimana status nya korban warga desa ketika melakukan penanganan pasti bekerjasama dengan pihak desa- desa juga melibatkan 3 Pilar di desa baik dari pemerintah desa, aparat Bhabinkamtibmas,

Babinsa, dilakukan karena memang untuk penanganan dan pelayanan ini tidak untuk satu dua kali kunjungan atau dua kali pertemuan dan tidak akan selesai dalam waktu singkat, karena pasti ada dampak jarak panjangnya. Pemerintah desa perlu tau tidak semua warga tau paling tidak pemerintah desa atau tokoh masyarakat bahwa di desa nya ada konflik dengan kekerasan seksual bisa jadi dia hamil, melakukan pernikahan dini, kemudian tidak sekolah makanya kita perlu melibatkan warga, tapi bukan berarti semua warga ikut membahas kasus ini, tidak tapi paling tidak berkordinasi dengan dengan pihak pemerintahan desa dan sama-sama untuk mengawasi.

Prosedur dalam pelayanan penanganan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) standard pelayanan prosedur yaitu 1. Pengaduan; 2. Pelayanan Kesehatan; 3. Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum; 4. Rehabilitasi Sosial; 5. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial. Yang membedakan ketika kasus pendekatan kepada anak-anak, artinya pendekatan kepada anak-anak pendekatan persuasif, pendekatan kemanusiaan tanpa ada paksaan karena pasti ketika pendekatan salah maka data yang dibutuhkan tidak terungkap, tidak percaya, jadi salah satu langkah awal yang harus dilakukan yaitu bisa mendapatkan data percaya. Kalau anak sudah percaya maka anak akan cerita, tapi kalau anak sudah tidak percaya takut akan cerita dan data akan tidak lengkap atau ada yang disembunyikan, maka mungkin akan bohong, tapi karena Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sudah dibekali dengan kemampuan-kemampuan psikologis seperti itu artinya bisa diatasi.

Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam penanganan kekerasan seksual. Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

1. Faktor Hukum

Hukum yang mengatur perlindungan UPTD PPA perempuan dan anak sudah lengkap dari undang-undang hingga Perbup hingga Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai petunjuk teknis sudah cukup. Dalam Pasal 22A Ayat (2) Huruf b Peraturan Bupati Jombang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis dalam rangka menyelenggarakan fungsi layanan yaitu

sebagai pendampingan korban, dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa perlindungan korban dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Perlindungan sementara kepada korban, dalam SOP Pengelolaan Kasus UPTD PPA Kabupaten Jombang bahwa pengelolaan seluruh kasus melalui penyediaan layanan yang menjadi kewenangan UPTD PPA, rujukan, atau pelimpahan kasus kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penyedia layanan lainnya terdiri dari mediasi, pendampingan layanan hukum, dan pendampingan layanan psikologis.

2. Faktor Penegak Hukum

Analisis UPTD PPA Kabupaten Jombang sebagai aparat yang diberi wewenang untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang, telah memahami bagaimana cara menangani kekerasan tersebut dan dilakukan dengan cara-cara non litigasi yang telah ternyata berhasil diselesaikan, apabila tidak berhasil secara non litigasi UPTD PPA bekerja sama dengan Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan sebagai pendampingan korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22A Ayat (2) Huruf b Peraturan Bupati Jombang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang dengan demikian UPTD PPA selaku aparat penegak hukum Peraturan Bupati dapat melaksanakan perlindungan korban.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara UPTD PPA observasi di lapangan telah ternyata sarana dan fasilitas sudah cukup dan sepenuhnya di SOP UPTD PPA oleh APBD Kabupaten Jombang, sehingga sudah seharusnya UPTD PPA Kabupaten Jombang dapat melaksanakan wewenang, fungsi, tugasnya sesuai dengan Pasal 22A Ayat (2) Huruf b Peraturan Bupati Jombang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Jombang ternyata membutuhkan UPTD PPA sebagai sarana untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak hal ini terbukti bahwa pengaduan dari korban meningkat dari Tahun 2023-Juni 2024 hal ini mengindikasikan di satu sisi masyarakat percaya atas hasil penanganan penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak di sisi yang lain UPTD PPA berhasil menyelesaikan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang memuaskan semua pihak yang berperkara secara mediasi.

5. Faktor Kebudayaan

Teknis penyelesaian kasus oleh UPTD PPA Kabupaten Jombang menggunakan cara-cara mediasi atau musyawarah kekeluargaan, sehingga para pihak yang berperkara di mediasi secara adil (Proporsional). Tanpa ada yang merasa dikalahkan atau dimenangkan sesuai dengan budaya kultur masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Jombang pada khususnya bahwa aib, nama yang jelek, kejahatan saling memaafkan sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan kasus.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam menangani kekerasan seksual dengan korban perempuan dan anak yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Jombang sudah efektif, karena berhasil menangani kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak secara mediasi (non litigasi), tuntas dan tidak ada pengulangan kekerasan dari pelaku yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi

- Burhan Bungin, 2013, Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Imam Gunawan, 2013, Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Praktik), Bumi Aksara, Jakarta.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, Lisnawati Nur Farida, dkk., 2022, Kekerasan Seksual, Media Sains Indonesia, Bandung.
- Muamal Gadafi, Jamaluddin, dan Hasriany Amin, 2019, Bersinergi dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak untuk Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak, Literacy Institute, Kendari.
- Mufidah, 2014, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi), UIN-MALIKI PRESS, Malang.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, 2020, Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal, CV. Sosial Politic (SIGn), Makassar.
- Ressa Ria Lestari, Maria Kristiana Olivia, dkk., tth., Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Bandung.
- Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sabian Utsman, 2009, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2022, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Suharso Monoarfa, 2020, Metadata Indikator Pilar Pembangunan Sosial Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (Tpb/Sdgs), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

B. Jurnal

- Dessy Ratna Sari dan Wiwik Afifah, Prosedur Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi S Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3 No. 2, Tahun 2023.
- Megi Tindangen, Daisy S.M Engka, dan Patric C. Wauran, Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 20 No. 03, Tahun 2020.
- Nur Fadilah Amin, Sabaruddin Garancang dan Kamaluddin Abunawas, Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian, Jurnal Kajian Islam Kontemporer Vol. 14, No. 1, Tahun 2023.
- Rokmatus Sholikhah Amini, Sistem Pelayanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang, Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PGRI Dewantara Jombang, Tahun 2022.
- Stephany Vania, Eksistensi Hak-Hak Perempuan Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Tahun 2022.
- Utami Zahirah, Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani, Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Vol 6 No. 1, Tahun 2019.
- Utami Zahirah Noviani P, Rifdah Arifah, dkk., Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual

Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif, Vol 5 No.1, Tahun 2018.
Yanti Tombeng, Kekerasan Fisik Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak, Lex Crimen Vol. III No. 2, Tahun 2014.
Zuhriatu Mahmudah dan Agus Widiyarta, Peran LSM Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual, Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 14, No. 2, Tahun 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
Peraturan Bupati Jombang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang

D. Internet

<https://radarjombang.jawapos.com/berita-daerah/661028694/hingga-maret-21-anak-dan-perempuan-di-jombang-jadi-korban-kekerasan>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 15.00
<https://jombangkab.go.id/berita/satgas-perlindungan-perempuan-dan-anak-di-kabupaten-jombang-dilaunching>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 15.50.